



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heri als Khairi als Bagong Bin Ifin;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bumi Lingkar Basirih Komp. Rajawali I Rt 13 No -
Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin atau Jl. Kelayan A Gg. Sejiran Rt. 06
No. - Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah
Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018 ;

Terdakwa Heri als Khairi als Bagong Bin Ifin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. AKBAR, SH, Penasihat Hukum, dari PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) Banjarmasin berkantor di Jalan Banua Anyar Banjarmasin berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Februari 2019 Nomor 139/Pid.B/2019/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI Als KHAIRI Als BAGONG Bin IFIN (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dakwaan melanggar pasal 338 KUHP;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI Als KHAIRI Als BAGONG Bin IFIN (Alm)** ,dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kertas berisolasi warna hitam;

Dirampas unuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia **terdakwa HERI Als KHAIRI Als BAGONG Bin IFIN (Alm)** pada hari *Selasa* tanggal *25 September 2018* sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan *September* tahun 2018, bertempat di Jl. Kol. Sugiono tepatnya didepan Hotel Sinar Dodo Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yaitu **korban UJANG**, perbuatan mana terdakwa lakukan dalam keadaan dan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar jam 21.00 WITA **korban UJANG** mencubit badan terdakwa sehingga sempat terjadi keributan antara terdakwa dan **korban UJANG** namun dapat dilerai dan didamaikan, kemudian terdakwa masuk ke dalam warung ayah tirinya yaitu **saksi MULIYADI** untuk makan. Selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita **korban UJANG** mendatangi warung dan berteriak didepan warung sambil memukulkan sepotong kayu ke barang dagangan milik **saksi MULIYADI** seraya berteriak menantang terdakwa untuk keluar warung serta mengejek terdakwa dengan kata – kata *“abah ikam mati dibunuh urang, ikam gen kena mati dibunuh urang jua!”* (**Ayah kamu meninggal karena dibunuh maka kamu nanti akan dibunuh orang juga!**) mendengar perkataan **korban UJANG** tersebut membuat terdakwa emosi lalu menyuruh **korban UJANG** untuk menunggu diluar (dipinggir jalan) kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis Pisau Herder panjang ± 25cm dari dalam warung dan bergegas keluar mendatangi **korban UJANG**



dipinggir jalan, melihat hal tersebut ayah tiri terdakwa yaitu **saksi MULIYADI** dan Ibu terdakwa yaitu **saksi SANIAH** langsung memeluk terdakwa namun terdakwa berusaha melepaskan diri sehingga **saksi MULIYADI** dan **saksi SANIAH** terjatuh, selanjutnya terdakwa mendekati **korban UJANG** langsung menyerang **korban UJANG** dengan menusukkan Pisau Herder panjang \pm 25cm yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan ke arah perut **Korban UJANG** dalam posisi berhadapan dan dibalas oleh **Korban UJANG** dengan memukulkan sepotong kayu ulin yang dibawanya sehingga mengenai leher bagian belakang terdakwa. Kemudian terdakwa dan **Korban UJANG** sempat bergumul dan keduanya terjatuh ketanah namun terdakwa bangkit terlebih dahulu dan dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa kembali menusukkan senjata tajamnya berkali – kali ke bagian perut **Korban UJANG** kemudian **Korban UJANG** sempat bangun dan berlari menjauh sampai kemudian sekitar 3 (tiga) meter kembali terjatuh telentang sementara terdakwa terus mengejar **Korban UJANG**, melihat **Korban UJANG** dalam keadaan telentang terdakwa kemudian menebaskan senjata tajamnya ke bagian pipi sebelah kanan **Korban UJANG**, kemudian terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut **Korban UJANG** meninggal dunia sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor: **VER/093/IPJ/X/2018** tertanggal 11 Oktober 2018, atas pemeriksaan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal **26 September** yang ditandatangani oleh pimpinan Tim Kedokteran Forensik **dr. Iwan Aflanie, M.Kes, Sp.F, SH.** dengan hasil :

I. PEMERIKSAAN LUAR

Poin 9 : Dada

Pada dada kiri terdapat 2 luka terbuka:

- *luka pertama terletak sebelas koma empat sentimeter dari sumbu tubuh dan empat sentimeter di bawah puting susu. Tepi Luka rata, kedua ujung luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, dan daerah sekitar luka bersih. Luka berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter menembus rongga dada mengarah ke sumbu tubuh searah jarum jam pukul sepuluh.*
- *Luka kedua terletak sembilan koma tiga sentimeter dari sumbu tubuh dan empat belas sentimeter dibawah puting susu. Tepi luka rata, kedua ujung luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, dan*



daerah sekitar luka bersih. Luka berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter menembus rongga dada.

Poin 10 : Perut

Pada perut terdapat 2 luka terbuka:

- luka pertama terletak dua koma tiga sentimeter dari sumbu tubuh dan sebelas koma lima sentimeter diatas pusar. Tepi Luka rata, kedua ujung luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, dan daerah sekitar luka bersih. Luka berukuran panjang dua koma enam sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter tembus dinding perut. Terdapat **omentum** (penggantung usus) keluar dari luka.
- Luka kedua terletak tiga koma enam sentimeter dan sembilan koma lima sentimeter di atas pusar. Tepi luka rata, kedua ujung luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, dan daerah sekitar luka bersih. Luka berukuran dua sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter tembus bawah kulit mengarah ke kanan menjauhi sumbu tubuh.

II. PEMERIKSAAN DALAM

Poin 1 : Dada

Terdapat patah tulang pada iga nomor enam kiri. Terdapat luka terbuka yang menembus rongga dada sampai paru-paru kiri sedalam sembilan sentimeter dalam rongga dada terdapat cairan yang terukur seratus sembilan puluh mililiter dan berwarna merah tua pekat.

Poin 2 : Jantung

Setelah kantung jantung dibuka, didalamnya terdapat jendalan darah dengan berat nol koma sembilan lima gram dan cairan sebanyak sepuluh mililiter. Terdapat luka menembus kantung jantung sedalam dua sentimeter mengenai bilik kanan jantung.

Poin 3 : b. Paru-paru kiri

Terdapat luka pada sisi kiri. Ukuran dua puluh tujuh kali lima belas kali empat sentimeter

Poin 4 : Perut

Terdapat luka terbuka yang menembus rongga perut dan menembus rongga dada sampai mengenai jantung.

KESIMPULAN;

- Terdapat sejumlah luka tusuk yang menembus dinding dada dan dinding perut mengenai paru-paru kiri dan jantung akibat persentuhan dengan benda tajam (I.9, I.10, II.1, II.2, II.3b, II.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebab kematian adalah kerusakan organ vital akibat luka tusuk pada perut yang menembus rongga dada yang menembus jantung. (I.9, I.10, II.1, II.2, II.3b, II.4).*

----- Perbuatan terdakwa **terdakwa HERI AIs KHAIRI AIs BAGONG Bin IFIN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MULIADI Bin MUHRIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP kepolisian adalah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa pada hari *Selasa tanggal 25 September 2018* sekitar jam 21.00 Wita awalnya korban **UJANG** datang ke warung saksi bertempat di Jl. Kol. Sugiono tepatnya didepan Hotel Sinar Dodo Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan bertemu *Terdakwa*, lalu korban **UJANG** mencubit badan terdakwa sehingga sempat terjadi keributan antara terdakwa dan **korban UJANG** namun dapat dileraikan dan didamaikan, kemudian terdakwa masuk ke dalam warung saksi untuk makan.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita **korban UJANG** mendatangi warung dan berteriak didepan warung sambil memukulkan sepotong kayu ke barang dagangan milik saksi seraya berteriak menantang terdakwa untuk keluar warung serta mengejek terdakwa dengan kata – kata “*abah ikam mati dibunuh urang, ikam gen kena mati dibunuh urang jua!*” (**Ayah kamu meninggal karena dibunuh maka kamu nanti akan dibunuh orang juga!**)

- Bahwa setelah mendengar perkataan **korban UJANG** tersebut membuat terdakwa emosi lalu menyuruh **korban UJANG** untuk menunggu diluar (dipinggir jalan) kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis Pisau Herder panjang ± 25cm dari dalam warung dan bergegas keluar mendatangi **korban UJANG** dipinggir jalan,

- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan Ibu terdakwa yaitu **saksi SANIAH** langsung memeluk terdakwa namun terdakwa berusaha melepaskan diri sehingga **saksi** dan **saksi SANIAH** terjatuh,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bjm



- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati **korban UJANG** langsung menyerang **korban UJANG** dengan menusukkan Pisau Herder panjang \pm 25cm yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan ke arah perut **Korban UJANG** dalam posisi berhadapan dan dibalas oleh **Korban UJANG** dengan memukulkan sepotong kayu ulin yang dibawanya sehingga mengenai leher bagian belakang terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa dan **Korban UJANG** sempat bergumul dan keduanya terjatuh ketanah namun terdakwa bangkit terlebih dahulu dan dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa kembali menusukkan senjata tajamnya berkali – kali kebagian perut **Korban UJANG** kemudian **Korban UJANG** sempat bangun dan berlari menjauh sampai kemudian sekitar 3 (tiga) meter kembali terjatuh telentang sementara terdakwa terus mengejar **Korban UJANG**, melihat **Korban UJANG** dalam keadaan telentang terdakwa kemudian menebaskan senjata tajamnya ke bagian pipi sebelah kanan **Korban UJANG**, kemudian terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut.
- Bahwa senjata tajam tersebut milik keluarga kami dan sering kami gunakan untuk memotong daun pisang dan buah yang kami jual di warung kami;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke luar rumah atau warung dengan membawa senjata tajam karena Terdakwa sendiri trauma sebab terdakwa pernah melihat sendiri pada saat ayahnya dibunuh orang dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian perkara adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana luka yang dialami oleh saudara UJANG tersebut akan tetapi yang saksi lihat pada saat itu perut dari saudraa UJANG banyak mengeluarkan darah akibat tusukan terdakwa, dan saksi sendiri saat itu tidak ikut menolong saudara UJANG karena posisi saksi saat itu terjatuh akibat sikutan terdakwa ketika saksi mau menahannya keluar warung mendatangi UJANG, dan saksi yang melihat ada banyak akan tetapi saksi tidak tahu identitasnya karena kejadian tersebut terjadi di pasar yang banyak orang berlalu lalang, yang saksi tahu saksinya hanya isteri saksi (ibu terdakwa) SANIAH
- Bahwa saat itu lampu jalan dalam keadaan menyala terang dan saksi dapat melihat jelas;



- Bahwa saksi berteman sudah sangat lama dan tidak ada hubungan keluarga dengan saudara UJANG, dan saudara UJANG tinggal di atas losmen permata yang berada dibelakang warung saksi, yang mana korban UJANG adalah mantan preman;
 - Bahwa setahu saksi selanjutnya korban UJANG meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi SANIAH Binti HUSNI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP kepolisian adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari *Selasa* tanggal *25 September 2018* sekitar jam 21.00 Wita awalnya korban UJANG datang ke warung suami saksi MULIADI bertempat di Jl. Kol. Sugiono tepatnya didepan Hotel Sinar Dodo Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan bertemu *Terdakwa*, lalu korban UJANG mencubit badan terdakwa sehingga sempat terjadi keributan antara terdakwa dan **korban UJANG** namun dapat dileraikan dan didamaikan, kemudian terdakwa masuk ke dalam warung suami saksi untuk makan.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita **korban UJANG** mendatangi warung dan berteriak didepan warung sambil memukulkan sepotong kayu ke barang dagangan milik saksi seraya berteriak menantang terdakwa untuk keluar warung serta mengejek terdakwa dengan kata – kata “*abah ikam mati dibunuh urang, ikam gen kena mati dibunuh urang jua!*” (**Ayah kamu meninggal karena dibunuh maka kamu nanti akan dibunuh orang juga!**);
- Bahwa setelah mendengar perkataan **korban UJANG** tersebut membuat terdakwa emosi lalu menyuruh **korban UJANG** untuk menunggu diluar (dipinggir jalan) kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis Pisau Herder panjang \pm 25cm dari dalam warung dan bergegas keluar mendatangi **korban UJANG** dipinggir jalan,
- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan suami saksi yaitu MULIADI langsung memeluk terdakwa namun terdakwa berusaha melepaskan diri sehingga **saksi** dan **saksi MULIADI** terjatuh,
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati **korban UJANG** langsung menyerang **korban UJANG** dengan menusukkan Pisau Herder panjang \pm 25cm yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan ke arah



perut **Korban UJANG** dalam posisi berhadapan dan dibalas oleh **Korban UJANG** dengan memukulkan sepotong kayu ulin yang dibawanya sehingga mengenai leher bagian belakang terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa dan **Korban UJANG** sempat bergumul dan keduanya terjatuh ketanah namun terdakwa bangkit terlebih dahulu dan dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa kembali menusukkan senjata tajamnya berkali – kali kebagian perut **Korban UJANG** kemudian **Korban UJANG** sempat bangun dan berlari menjauh sampai kemudian sekitar 3 (tiga) meter kembali terjatuh telentang sementara terdakwa terus mengejar **Korban UJANG**, melihat **Korban UJANG** dalam keadaan telentang terdakwa kemudian menebaskan senjata tajamnya ke bagian pipi sebelah kanan **Korban UJANG**, kemudian terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut.

- Bahwa senjata tajam tersebut milik keluarga kami dan sering kami gunakan untuk memotong daun pisang dan buah yang kami jual di warung kami;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke luar rumah atau warung dengan membawa senjata tajam karena Terdakwa sendiri trauma sebab terdakwa pernah melihat sendiri pada saat ayahnya dibunuh orang dengan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa Terdakwa melakukannya seorang diri;

- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian perkara adalah sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana luka yang dialami oleh saudara UJANG tersebut akan tetapi yang saksi lihat pada saat itu perut dari saudara UJANG banyak mengeluarkan darah akibat tusukan terdakwa, dan saksi sendiri saat itu tidak ikut menolong saudara UJANG karena posisi saksi saat itu terjatuh akibat sikutan terdakwa ketika saksi mau menahannya keluar warung mendatangi UJANG, dan saksi yang melihat ada banyak akan tetapi saksi tidak tahu identitasnya karena kejadian tersebut terjadi di pasar yang banyak orang berlalu lalang, yang saksi tahu saksinya hanya isteri saksi (ibu terdakwa) SANIAH

- Bahwa saat itu lampu jalan dalam keadaan menyala terang dan saksi dapat melihat jelas;

- Bahwa saksi hanya sebatas tahu bahwa UJANG tinggal di atas losmen permata yang berada dibelakang warung saksi, yang mana korban UJANG adalah mantan preman;



- Bahwa setahu saksi selanjutnya korban UJANG meninggal dunia;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi UMAMAH Als UM Binti SAMUDIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 22.00 Wita didepan warung yang saksi jaga di Jl. Kol. Sugiono tepatnya didepan Hotel Sinar Dodo Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan korban UJANG meninggal dunia;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang jaga warung dan melihat didepan warung terdakwa Heri als Khairi als Bagong Bin Ifin menusuk korban yang dalam keadaan terjatuh dengan menggunakan senjata tajam jenis herder dibagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan wajah korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat itu polisi sekitar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian tersebut dan pada saat itu kondisi penerangan jalan dalam keadaan terang sehingga saksi dapat melihat jelas kejadian penusukan tersebut;

- Bahwa untuk luka yang dialami korban saksi tidak mengetahuinya karena setelah itu saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut karena saksi ketakutan;

- Bahwa saksi hanya mengetahui korban telah meninggal dunia ditempat kejadian setelah diberitahu oleh orang-orang yang telah menolong korban setelah kejadian tersebut;;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP kepolisian adalah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena terdakwa menghilangkan nyawa orang lain dengan korban bernama UJANG;

- Bahwa terdakwa kenal korban UJANG dimana korban UJANG sering berada di warung orang tua terdakwa dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban UJANG tersebut;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, sekitar pukul 22.00 Wita di Jl. Kol. Sugiono tepatnya didepan Hotel Sinar Dodo Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin,
- Bahwa terdakwa ada melakukan penganiyaan kepada korban UJANG hingga korban UJANG meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa melakukannya sendiri saja;
- Bahwa awal mulanya 3 (tiga) hari sebelumnya, terdakwa pernah mendatangi warung orang tua terdakwa untuk meminta uang dan meminta makan, namun saat didepan gang kecil saudara UJANG berteriak menantang terdakwa dan akan memukuli terdakwa, pada saat itu terdakwa tidak meladeni dan terdakwa masuk ke dalam warung saja,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 21.00 Wita awalnya korban UJANG datang ke warung orang tua terdakwa bertempat di Jl. Kol. Sugiono tepatnya didepan Hotel Sinar Dodo Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan bertemu terdakwa, lalu korban UJANG mencubit badan terdakwa sehingga sempat terjadi keributan antara terdakwa dan **korban UJANG** sampai kemudian ada anggota kepolisian yang mendamaikan sehingga pada saat itu terdakwa dan korban UJANG sempat bersalaman akan tetapi saat itu korban UJANG menggenggam dan menarik tangan terdakwa hingga terdakwa kesakitan, kemudian terdakwa masuk ke dalam warung orang tua terdakwa untuk makan.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita ketika terdakwa tidur, **korban UJANG** mendatangi warung orang tua terdakwa dan mengamuk serta berteriak didepan warung sambil memukulkan sepotong kayu ke barang dagangan milik orang tua terdakwa seraya berteriak menantang terdakwa untuk keluar warung serta mengejek terdakwa dengan kata – kata “*abah ikam mati dibunuh urang, ikam gen kena mati dibunuh urang jua!*” (**Ayah kamu meninggal karena dibunuh maka kamu nanti akan dibunuh orang juga!**)
- Bahwa setelah mendengar perkataan **korban UJANG** tersebut membuat terdakwa emosi lalu menyuruh **korban UJANG** untuk menunggu diluar (dipinggir jalan) kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis Pisau dari dalam warung dan bergegas keluar mendatangi **korban UJANG** yang sudah menunggu dipinggir jalan sambil membawa sepotong kayu ulin,
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati **korban UJANG** dan langsung menyerang **korban UJANG** dengan menusukkan Pisau yang terdakwa



pegang menggunakan tangan kanan ke arah perut **Korban UJANG** dalam posisi berhadapan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa, dan dibalas langsung oleh **Korban UJANG** dengan memukulkan sepotong kayu ulin yang dibawanya ke arah leher bagian belakang terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa dan **Korban UJANG** sempat bergumul dan sama-sama jatuh ketanah namun terdakwa langsung bangun kembali dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kembali menusukkan senjata tajam terdakwa ke arah dada dan perut saudara UJANG berkali – kali kemudian **Korban UJANG** sempat bangun dan mengambil meja kayu untuk melemparkannya kearah terdakwa, kemudian saudara UJANG lari dan terjatuh kembali sekitar 3 (tiga) meter dan kemudian terdakwa mendekati saudara UJANG lalu langsung terdakwa tebakkan senjata tajam yang terdakwa bawa ke arah pipi sebelah kanan dari saudara UJANG tersebut, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saudara UJANG untuk kemudian melarikan diri ke rumah kakak terdakwa di Jalan Tembus Mantuil Lokasi III Gg.IV Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa senjata tajam tersebut milik keluarga terdakwa yang terdakwa ambil didalam warung orang tua terdakwa dan sering digunakan untuk memotong daun pisang dan buah yang di jual di warung orang tua terdakwa;

- Bahwa jenisnya pisau Herder dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm;

- Bahwa ketika terdakwa melihat korban UJANG menunggu terdakwa di pinggir jalan sambil membawa kayu kemudian senjata tajam yang terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa, terdakwa arahkan ke perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, korban UJANG membalas dengan memukul terdakwa dengan kayu yang namun terdakwa tangkis dengan tangan kiri, dan terdakwa tusukkan senjata tajam yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa tersebut beberapa kali ke arah tubuh korban, karena merasa kesakitan korban sempat melarikan diri dan terdakwa kejar kemudian korban jatuh sekitar 3 (tiga) meter lalu terdakwa melihat korban masih hidup dalam keadaan telentang kemudian terdakwa dekati dan terdakwa tebakkan senjata tajam yang terdakwa bawa ke arah pipi kanan korban lalu



terdakwa meninggalkan korban dimana saat itu korban dalam keadaan masih hidup;

- Bahwa terdakwa menusukkan senjata tajam tersebut ke arah dada, perut dan pipi kanan korban akan tetapi terdakwa tidak ingat lagi berapa kali karena senjata tajam tersebut terdakwa tusukkan secara berkali-kali ke arah korban UJANG;

- Bahwa terdakwa merasa emosi saat korban UJANG datang dan memukul serta menghamburkan dagangan di warung ibu terdakwa, dimana korban UJANG menggunakan kayu dan pada saat memukul barang dagangan milik ibu terdakwa tersebut, pukulan korban UJANG hampir mengenai ibu terdakwa, terdakwa juga semakin naik pitam saat korban UJANG mengungkit meninggalnya ayah kandung terdakwa dengan perkataan, bajwa ayah terdakwa mati dibunuh dan terdakwa juga nanti akan mati terbunuh;

- Bahwa terdakwa melihat korban mengalami luka didada, perut dan pipi sebelah kanannya dan banyak mengeluarkan darah jadi terdakwa perkiraan akibat terdakwa aniaya tersebut korban akan meninggal dunia;

- Bahwa korban UJANG sering menantang terdakwa, melempari terdakwa dan juga mengolok-olok almarhum bapak terdakwa yang meninggal dibunuh orang dan saat kejadian puncaknya terdakwa emosi dan meladeni tantangannya karena memukul-mukul warung orang tua terdakwa sehingga terdakwa mendatangi dan menganiayanya dengan cara menusukkan senjata tajam ke tubuh korban;

- Bahwa senjata tajam tersebut tidak terdakwa persiapkan sebelumnya untuk menganiaya korban, melainkan terdakwa simpan saja untuk menjaga warung karena setiap malam orang tua terdakwa selalu pulang ke rumah dan terdakwa yang tidur didalam warung tersebut untuk menjaga warung;

- Bahwa setelah terdakwa gunakan menusuk korban, kemudian senjata tajam tersebut terdakwa buang ditempat kejadian, lalu terdakwa berjalan kerumah kakak terdakwa di Jalan Tembus Mantuil Lokasi III Gg. IV Kel, Basirih Kota Banjarmasin, dan kemudian kakak terdakwa menyarankan terdakwa untuk menyerahkan diri, lalu kakak terdakwa menelpon anggota polisi dari Polresta Banjarmasin, kemudian anggota polisi menjemput terdakwa dan membawa terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bjm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kertas berisolasi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Jl. Kol. Sugiono tepatnya didepan Hotel Sinar Dodo Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar jam 21.00 WITA **korban UJANG** mencubit badan terdakwa sehingga sempat terjadi keributan antara terdakwa dan **korban UJANG** namun dapat dileraikan dan didamaikan, kemudian terdakwa masuk ke dalam warung ayah tirinya yaitu **saksi MULIYADI** untuk makan. Selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita **korban UJANG** mendatangi warung dan berteriak didepan warung sambil memukulkan sepotong kayu ke barang dagangan milik **saksi MULIYADI** seraya berteriak menantang terdakwa untuk keluar warung serta mengejek terdakwa dengan kata – kata “*abah ikam mati dibunuh urang, ikam gen kena mati dibunuh urang jua!*” (**Ayah kamu meninggal karena dibunuh maka kamu nanti akan dibunuh orang juga!**) mendengar perkataan **korban UJANG** tersebut membuat terdakwa emosi lalu menyuruh **korban UJANG** untuk menunggu diluar (dipinggir jalan) kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis Pisau Herder panjang \pm 25cm dari dalam warung dan bergegas keluar mendatangi **korban UJANG** dipinggir jalan, melihat hal tersebut ayah tiri terdakwa yaitu **saksi MULIYADI** dan Ibu terdakwa yaitu **saksi SANIAH** langsung memeluk terdakwa namun terdakwa berusaha melepaskan diri sehingga **saksi MULIYADI** dan **saksi SANIAH** terjatuh, selanjutnya terdakwa mendekati **korban UJANG** langsung menyerang **korban UJANG** dengan menusukkan Pisau Herder panjang \pm 25cm yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan ke arah perut **Korban UJANG** dalam posisi berhadapan dan dibalas oleh **Korban UJANG** dengan memukulkan sepotong kayu ulin yang dibawanya sehingga mengenai leher bagian belakang terdakwa. Kemudian terdakwa dan **Korban UJANG** sempat bergumul dan keduanya terjatuh ketanah



namun terdakwa bangkit terlebih dahulu dan dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa kembali menusukkan senjata tajamnya berkali – kali ke bagian perut **Korban UJANG** kemudian **Korban UJANG** sempat bangun dan berlari menjauh sampai kemudian sekitar 3 (tiga) meter kembali terjatuh telentang sementara terdakwa terus mengejar **Korban UJANG**, melihat **Korban UJANG** dalam keadaan telentang terdakwa kemudian melepaskan senjata tajamnya ke bagian pipi sebelah kanan **Korban UJANG**, kemudian terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut **Korban UJANG** meninggal dunia sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor: **VER/093/IPJ/X/2018** tertanggal 11 Oktober 2018, atas pemeriksaan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal **26 September** yang ditandatangani oleh pimpinan Tim Kedokteran Forensik dr. Iwan Aflanie, M.Kes, Sp.F, SH. dengan hasil :

III. PEMERIKSAAN LUAR

Poin 9 : Dada

Pada dada kiri terdapat 2 luka terbuka:

- *luka pertama terletak sebelas koma empat sentimeter dari sumbu tubuh dan empat sentimeter di bawah puting susu. Tepi Luka rata, kedua ujung luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, dan daerah sekitar luka bersih. Luka berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter menembus rongga dada mengarah ke sumbu tubuh searah jarum jam pukul sepuluh.*
- *Luka kedua terletak sembilan koma tiga sentimeter dari sumbu tubuh dan empat belas sentimeter dibawah puting susu. Tepi luka rata, kedua ujung luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, dan daerah sekitar luka bersih. Luka berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter menembus rongga dada.*

Poin 10 : Perut

Pada perut terdapat 2 luka terbuka:

- *luka pertama terletak dua koma tiga sentimeter dari sumbu tubuh dan sebelas koma lima sentimeter diatas pusar. Tepi Luka rata, kedua ujung luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, dan daerah sekitar luka bersih. Luka berukuran panjang dua koma enam sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter tembus dinding perut. Terdapat **omentum** (penggantung usus) keluar dari luka.*



- Luka kedua terletak tiga koma enam sentimeter dan sembilan koma lima sentimeter di atas pusar. Tepi luka rata, kedua ujung luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, dan daerah sekitar luka bersih. Luka berukuran dua sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter tembus bawah kulit mengarah ke kanan menjauhi sumbu tubuh.

IV. PEMERIKSAAN DALAM

Poin 1 : Dada

Terdapat patah tulang pada iga nomor enam kiri. Terdapat luka terbuka yang menembus rongga dada sampai paru-paru kiri sedalam sembilan sentimeter dalam rongga dada terdapat cairan yang terukur seratus sembilan puluh mililiter dan berwarna merah tua pekat.

Poin 2 : Jantung

Setelah kantung jantung dibuka, didalamnya terdapat jendalan darah dengan berat nol koma sembilan lima gram dan cairan sebanyak sepuluh mililiter. Terdapat luka menembus kantung jantung sedalam dua sentimeter mengenai bilik kanan jantung.

Poin 3 : b. Paru-paru kiri

Terdapat luka pada sisi kiri. Ukuran dua puluh tujuh kali lima belas kali empat sentimeter

Poin 4 : Perut

Terdapat luka terbuka yang menembus rongga perut dan menembus rongga dada sampai mengenai jantung.

KESIMPULAN;

- Terdapat sejumlah luka tusuk yang menembus dinding dada dan dinding perut mengenai paru-paru kiri dan jantung akibat persentuhan dengan benda tajam (I.9, I.10, II.1, II.2, II.3b, II.4);
- Sebab kematian adalah kerusakan organ vital akibat luka tusuk pada perut yang menembus rongga dada yang menembus jantung. (I.9, I.10, II.1, II.2, II.3b, II.4).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa HERI Als KHAIRI Als BAGONG Bin IFIN yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa HERI Als KHAIRI Als BAGONG Bin IFIN dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain:

“Dengan sengaja” (Doodslog/opzetelijk) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja sebagai unsure Subjektif dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, dimana terdakwa menghendaki dengan sengaja dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan sebagai unsure objektifnya ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan (beroven), nyawa (het leven) dan orang lain (een ander);

Bahwa dalam rumusan tersebut terdapat unsure dengan sengaja (opzetelijk) yang terletak didepan unsure menghilangkan, unsure nyawa dan unsure orang lain, ini berarti bahwa semua unsure yang terletak dibelakang kata opzettelijk itu juga diliputi oleh opzet;

Hal ini berarti menunjukkan bahwa kesengajaan tersebut haruslah ditujukan terhadap unsur menghilangkan terhadap unsur nyawa dan unsure orang lain artinya dalam pembuktian dibuktikan bahwa tersakka;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Telah willens atau menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah wetens atau mengetahui bahwa tindakan itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;
- b) Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa ; dan
- c) Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain;

Bahwa “kesengajaan” tersebut dalam arti “menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau lakukan”. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”;

Teori Kehendak oleh Van Hippel dalam Die Grenze von vorzatz ubd Fahrlassigkeit (1903) menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, Dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan tertentu maka tentu saja untuk menimbulkan akibat tertentu pula;

Bahwa bentuk atau corak kesengajaan dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang dapat menunjukkan tingkatan dari kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus) : dalam hal ini pembuat/ pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan sebagai dengan sadar kapstian (opzet met zekerheidsbwustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau Voorwaardelijk-opzet). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, dengan kata lain, cukup untuk disebut kesengajaan apabila pelaku menyadari kemungkinan akibat yang timbul dari perbuatan dapat merupakan suatu keadaan atau akibat yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Jl. Kol. Sugiono tepatnya didepan Hotel Sinar Dodo Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar jam 21.00 WITA **korban UJANG** mencubit badan terdakwa sehingga sempat terjadi keributan antara terdakwa dan **korban UJANG** namun dapat dileraikan dan didamaikan, kemudian terdakwa masuk ke dalam warung ayah tirinya yaitu **saksi MULIYADI** untuk makan. Selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita **korban UJANG** mendatangi warung dan berteriak didepan warung sambil memukulkan sepotong kayu ke barang dagangan milik **saksi MULIYADI** seraya berteriak menantang terdakwa untuk keluar warung serta mengejek terdakwa dengan kata – kata “*abah ikam mati dibunuh urang, ikam gen kena mati dibunuh urang jua!*” (**Ayah kamu meninggal karena dibunuh maka kamu nanti akan dibunuh orang juga!**) mendengar perkataan **korban UJANG** tersebut membuat terdakwa emosi lalu menyuruh **korban UJANG** untuk menunggu diluar (dipinggir jalan) kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis Pisau Herder panjang \pm 25cm dari dalam warung dan bergegas keluar mendatangi **korban UJANG** dipinggir jalan, melihat hal tersebut ayah tiri terdakwa yaitu **saksi MULIYADI** dan Ibu terdakwa yaitu **saksi SANIAH** langsung memeluk terdakwa namun terdakwa berusaha melepaskan diri sehingga **saksi MULIYADI** dan **saksi SANIAH** terjatuh, selanjutnya terdakwa mendekati **korban UJANG** langsung menyerang **korban UJANG** dengan menusukkan Pisau Herder panjang \pm 25cm yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan ke arah perut **Korban UJANG** dalam posisi berhadapan dan dibalas oleh **Korban UJANG** dengan memukulkan sepotong kayu ulin yang dibawanya sehingga mengenai leher bagian belakang terdakwa. Kemudian terdakwa dan **Korban UJANG** sempat bergumul dan keduanya terjatuh ketanah namun terdakwa bangkit terlebih dahulu dan dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa kembali menusukkan senjata tajamnya berkali – kali ke bagian perut **Korban UJANG** kemudian **Korban UJANG** sempat bangun dan berlari menjauh sampai kemudian sekitar 3 (tiga) meter kembali terjatuh telentang sementara terdakwa terus mengejar **Korban UJANG**, melihat **Korban UJANG** dalam keadaan telentang terdakwa kemudian menebaskan senjata tajamnya ke bagian pipi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bjm



sebelah kanan **Korban UJANG**, kemudian terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut **Korban UJANG** meninggal dunia sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor: **VER/093/IPJ/X/2018** tertanggal 11 Oktober 2018, atas pemeriksaan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal **26 September** yang ditandatangani oleh pimpinan Tim Kedokteran Forensik **dr. Iwan Aflanie, M.Kes, Sp.F, SH.** dengan hasil :

I. PEMERIKSAAN LUAR

Poin 9 : Dada

Pada dada kiri terdapat 2 luka terbuka:

➢ *luka pertama terletak sebelas koma empat sentimeter dari sumbu tubuh dan empat sentimeter di bawah puting susu. Tepi Luka rata, kedua ujung luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, dan daerah sekitar luka bersih. Luka berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter menembus rongga dada mengarah ke sumbu tubuh searah jarum jam pukul sepuluh.*

➢ *Luka kedua terletak sembilan koma tiga sentimeter dari sumbu tubuh dan empat belas sentimeter dibawah puting susu. Tepi luka rata, kedua ujung luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, dan daerah sekitar luka bersih. Luka berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter menembus rongga dada.*

Poin 10 : Perut

Pada perut terdapat 2 luka terbuka:

➢ *luka pertama terletak dua koma tiga sentimeter dari sumbu tubuh dan sebelas koma lima sentimeter diatas pusar. Tepi Luka rata, kedua ujung luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, dan daerah sekitar luka bersih. Luka berukuran panjang dua koma enam sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter tembus dinding perut. Terdapat **omentum** (penggantung usus) keluar dari luka.*

➢ *Luka kedua terletak tiga koma enam sentimeter dan sembilan koma lima sentimeter di atas pusar. Tepi luka rata, kedua ujung luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, dan daerah sekitar luka bersih. Luka berukuran dua sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter tembus bawah kulit mengarah ke kanan menjauhi sumbu tubuh.*



II. PEMERIKSAAN DALAM

Poin 1 : Dada

Terdapat patah tulang pada iga nomor enam kiri. Terdapat luka terbuka yang menembus rongga dada sampai paru-paru kiri sedalam sembilan sentimeter dalam rongga dada terdapat cairan yang terukur seratus sembilan puluh mililiter dan berwarna merah tua pekat.

Poin 2 : Jantung

Setelah kantung jantung dibuka, didalamnya terdapat jendalan darah dengan berat nol koma sembilan lima gram dan cairan sebanyak sepuluh milliliter. Terdapat luka menembus kantung jantung sedalam dua sentimeter mengenai bilik kanan jantung.

Poin 3 : b. Paru-paru kiri

Terdapat luka pada sisi kiri. Ukuran dua puluh tujuh kali lima belas kali empat sentimeter

Poin 4 : Perut

Terdapat luka terbuka yang menembus rongga perut dan menembus rongga dada sampai mengenai jantung.

KESIMPULAN;

- *Terdapat sejumlah luka tusuk yang menembus dinding dada dan dinding perut mengenai paru-paru kiri dan jantung akibat persentuhan dengan benda tajam (I.9, I.10, II.1, II.2, II.3b, II.4);*
- *Sebab kematian adalah kerusakan organ vital akibat luka tusuk pada perut yang menembus rongga dada yang menembus jantung. (I.9, I.10, II.1, II.2, II.3b, II.4).*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kertas berisolasi warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Heri Als Khairi Als Bagong Bin Ifin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan*";

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kertas berisolasi warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2019**, oleh kami, Hj. ROSMAWATI, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, KAIRUL SOLEH, SH dan YUSUF PRANOWO, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AULIA RAHMI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh SYAMSUL ARIFIN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KAIRUL SOLEH, SH..

Hj. ROSMAWATI, SH., MH.

YUSUF PRANOWO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

AULIA RAHMI, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bjm

